



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.B/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Arif
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tabaroge Desa Tabaroge Kec. Wotu Kab. Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 106/Pid.B/2024/PN MII tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN MII tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. ARIF alias H. ARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan Penganiayaan”** sebagaimana **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Masamba;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dimuka persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **MUH. ARIF alias H. ARIF** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di teras rumah saksi **SAMSIA** yakni beralamat di Dusun Tabaroge, Desa Tabaroge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Yang melakukan penganiayaan"** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 20.30 Wita, saksi SALMAN disuruh oleh ibunya yakni saksi NURMI melalui telpon untuk ke rumah saksi SAMSIA yang beralamat di Dusun Tabaroge Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan mengambil uang.
- Bahwa sekira pukul 17.45 bertempat di teras rumah terdakwa, terdakwa yang sedang duduk diteras rumah melihat saksi SALMAN mengendarai mobil jenis pick up Grand Max warna hitam silver yang sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi SAMSIA lalu saksi SALMAN membunyikan



klakson sehingga terdakwa langsung mengingat apa yang disampaikan orang-orang bahwa saksi SALMAN menceritakan apabila timbangan sawit terdakwa tidak benar (makan). Selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi SALMAN di rumah saksi SAMSIA.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA, pada saat saksi SALMAN tiba di rumah saksi SAMSIA dan langsung duduk di samping saksi SYARIFUDDIN alias SARIK, tepatnya di atas motor milik saksi SARIFUDDIN yang terparkir di parkiran teras rumah saksi SAMSIA. Setelah itu saksi SAMSIA memberikan uang sebesar Rp. 700.000 (*Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) kepada saksi SALMAN sesuai dengan pembicaraan saksi SAMSIA dengan saksi NURMI.
- Bahwa sekira pukul 21.30 WITA terdakwa menghampiri saksi SALMAN yang sedang duduk diatas motor dari arah belakang dan berkata “**ADA SALMAN DISITU**” lalu dijawab saksi SALMAN “**ADA KA DISINI**” begitu juga dijawab oleh saksi SAMSIA “**ADA DISINI**”. Selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi SALMAN lalu memukul dengan dengan cara meninju pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dan bagian belakang telinga sebanyak 1 (satu) kali serta menampar pada bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali disaksikan oleh saksi SAMSIA dan saksi SARIFUDDIN alias SARIK. Melihat hal tersebut, saksi SARIFUDDIN alias SARIK langsung memeluk terdakwa dan mengatakan “**SUDAH MI AJI**” namun terdakwa masih menendang saksi SALMAN sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kirinya yang mengenai paha saksi SALMAN kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi SAMSIA;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa saksi SALMAN mengalami rasa sakit pada bagian belakang telinga dan pipi sebelah kiri namun tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SALMAN mengalami pada bagian kepala nyeri tekan sesuai dengan **Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS WOTU Nomor : II/PKM-WT/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024** yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. Felix** dengan kesimpulan “**Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul**”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Salman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri yang dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah Om saksi, saudara kandung dengan Ibu saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 21.30 wita bertempat di teras rumah SAMSIA Ds. Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh ibunya kerumah SAMSIA untuk mengambil uang dan saat saksi tiba disana ada juga Hj. ECCE (Istri terdakwa) dan tiba-tiba langsung pulang dan saksi sementara duduk-duduk diatas motor lalu datang Terdakwa dengan berkata " MANA SALMAN " dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara meninju dan menampar sambil berkata " KENAPA KAU BILANG MAKAN TIMBANGANNYA IRFAN alias TISON " setelah itu langsung pulang;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bagian belakang telinga dan pipi sebelah kiri serta menampar pada bagian mulut dan juga menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan pemukulan oleh karena tersinggung saat saksi pernah mengatakan kepada H. SIRE jika timbangan terdakwa memang lain;
- Bahwa mengetahui timbangan terdakwa tidak benar setelah saksi membawa mobilnya ke Pabrik kemudian ditimbang ternyata beda 520 Kg dengan timbangan yang ada dirumah terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 April 2024 sekitar jam 20.30 wita saksi disuruh oleh ibunya menuju rumah SAMSIA untuk mengambil uang dan setekah saksi tiba disana ada Hj. ECCE (Istri Terdakwa) dan

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.106/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba langsung pulang dan saksi sementara duduk- duduk diatas motor lalu datang terdakwa dengan berkata “ MANA SALMAN “ dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara meninju dan menampar sambil berkata “ KENAPA KAU BILANG MAKAN TIMBANGANNYA IRFAN alias TISON “ setelah itu langsung pulang;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami rasa sakit pada bagian belakang telinga dan pipi sebelah kiri namun tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Sarifuddin Alias Sarik**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 21.30 wita bertempat di teras rumah SAMSIA Ds. Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah SALMAN;
- Bahwa terdakwa memukul SALMAN sebanyak 3 (tiga) kali, dimana terdakwa menampar menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian Muka atau wajah SALMAN sebanyak 2 (dua) kali, dan menendang menggunakan kaki kirinya hingga mengenai pada bagian paha SALMAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri SALMAN pada saat itu karena terdakwa tersinggung kepada SALMAN yang menyampaikan kepada H. SIRE jika timbangan yang digunakan terdakwa tidak sesuai (akurat);
- Bahwa saksi pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap SALMAN saksi berada ditempat kejadian yaitu diteras rumah san sedang duduk, tepatnya didepan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan, saya tidak melihat pada bagian wajah dan bagian paha SALMAN mengalami mengalami luka maupun mengeluarkan darah;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.106/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri SALMAN dilakukan dengan sengaja;
- Bahwa yang berada dan menyaksikan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap SALMAN saat itu adalah SAMSIA dimana posisinya pada saat itu dibelakang saksi;
- Bahwa saksi pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri SALMAN pada saat itu adalah saksi langsung memeluk dan mendorong terdakwa sambil mengatakan “ Sudah mi Haji;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 April 2024 sekitar jam 20.30 Wita saya bersama istri saya dan perm. Hj. ECCE sedang cerita diteras rumah dan tidak lama kemudian SALMAN datang, Setelah itu Hj. ECCE pamit untuk pulang kerumahnya. Kemudian sekitar jam 21.30 Wita terdakwa datang dan mengatakan “ Mana SALMAN ? dan dimana pada saat itu SALMAN sedang duduk diatas sepeda motornya sehingga terdakwa langsung menghampirinya dan langsung menampar SALMAN sebanyak 2 (dua) kali. Sehingga saya langsung berdiri dan memeluk sambil mendorong terdakwa dan mengatakan “ Sudah mi Haji, Namun terdakwa masih menendang SALMAN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi sedangkan SALMAN masih tinggal dan menemani saksi cerita;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **Nasir Alias H. Sire**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 21.30 wita bertempat di teras rumah SAMSIA Ds. Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten luwu Timur;
- Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah SALMAN;
- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan tersebut;
- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap SALMAN pada saat itu karena terdakwa tersinggung kepada SALMAN dimana mengatakan jika timbangan milik terdakwa tidak sesuai (akurat) dengan standar;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.106/Pid.B/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mengetahui atau mendengar perkataan dari SALMAN yang mengatakan jika Timbangan milik terdakwa tidak sesuai (akurat) dengan standar, yang saya ketahui sebelumnya bahwa SALMAN pernah menyampaikan kepada saya dengan mengatakan "Makan timbangannya aji, Namun setelah SALMAN menyampaikan hal tersebut kepada saksi, saksi tidak pernah menyampaikan perkataan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri SALMAN sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dialami SALMAN saat itu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mendengar perkataan SALMAN pada saat itu, selain dirinya dengan SALMAN;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Nurmi Alias Mama Nanda**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 21.30 wita bertempat di teras rumah SAMSIA Ds. Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah SALMAN;
- Bahwa saksi saat kejadian penganiayaan yang dialami SALMAN yang dilakukan oleh terdakwa sebelumnya tidak mengetahui, namun baru mengetahui sehari setelah kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 April sekitar jam 07.30 Wita dan yang menyampaikan adalah suaminya yaitu UMMANG melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa melakukan dugaan penganiayaan terhadap SALMAN, namun baru mengetahui jika terdakwa menganiaya dengan menggunakan tangan setelah diberitahukan oleh suaminya melalui telepon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada bagian mana tubuh dari SALMAN yang dipukul terdakwa saat itu, serta berapa kali terdakwa melakukan pemukulan terhadap SALMAN;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.106/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri SALMAN pada saat itu, Namun sebelum kejadian penganiayaan yang dialami SALMAN yaitu pada hari Jumat 26 April 2024, sekitar jam 19.30 Wita, saksi menelpone SALMAN untuk pergi kerumah SARIFUDDIN alias SARIK mengambil uang untuk dia gunakan kemorowali;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri SALMAN saksi sedang berada dirumah anaknya yang beralamat Kecamatan Sigeri Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dialami SALMAN saat itu;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **Syamsia**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 21.30 wita bertempat di teras rumah SAMSIA Ds. Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang dipukul oleh terdakwa adalah SALMAN;
- Bahwa saat itu terdakwa memukul SALMAN sebanyak 3 (tiga) kali, dimana terdakwa menampar menggunakan tangannya dan mengenai pada bagian muka atau wajah SALMAN sebanyak 2 (dua) kali, dan menendang menggunakan kaki kirinya hingga mengenai pada bagian paha SALMAN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun penyebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri SALMAN pada saat itu karena terdakwa tersinggung kepada SALMAN yang menyampaikan kepada H. SIRE jika timbangan yang digunakan terdakwa tidak sesuai (akurat);
- Bahwa saksi pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap SALMAN saksi berada ditempat kejadian yaitu diteras rumah sedang duduk, tepatnya didepan terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan di depan persidangan, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Muh. Arif Alias H. Arif**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan terkait permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Salman;
- Bahwa kejadiannya pada 09 April 2023, pukul 09.30 Wita, di ditempat kerja Saksi di Tempat Isi ulang Galon Sorowako;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 21.30 wita bertempat di teras rumah SAMSIA Ds. Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekitar jam 17.45 wita terdakwa sementara duduk-duduk diteras rumah dan lewat SALMAN mengendarai mobil kemudian membunyikan klakson lalu terdakwa sempat sholat Maghrib setelah itu terdakwa kembali keluar dan mengingat apa yang disampaikan orang-orang terkait dengan SALMAN sehingga saat itu juga terdakwa langsung menghampiri SALMAN dirumah saksi SAMSIA setelah sampai disana terdakwa berkata " ADA SALMAN DISITUKAH " lalu dijawab oleh SAMSIA " ADA " kemudian terdakwa mendekati SALMAN yang saat itu sementara duduk diatas motor dan menyampaikan " KENAPA KAU BILANG MAKAN TIMBANGANNYA DISITU, APA KAU TAUKAN " dan saat itu saksi SALMAN hanya diam sehingga terdakwa melakukan pemukulan dengan cara tangan terbuka (menampar) dan juga menendang dan saat itu terdakwa sempat dihalangi oleh SARIFUDDIN setelah itu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap SALMAN sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang telinga, bagian pipi kiri serta dagu dan juga menendang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian paha;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap SALMAN oleh karena merasa jengkel dengan adanya cerita dari SALMAN yang mengatakan jika timbangan sawit saya tidak benar (makan);

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No.106/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbangan tersebut saya dapatkan dengan cara dibeli dari lelaki H. ZAINUDDIN sekitar bulan Maret 2024 dan mengenai timbangan tersebut benar atau tidaknya menurut terdakwa sama dengan timbangan pada umumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan Surat hasil Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS WOTU Nomor : II/PKM-WT/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap SALMAN dengan hasil pemeriksaan terdapat nyeri tekan pada bagian kepala dengan Kesimpulan “ Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 20.30 Wita, saksi Salman disuruh oleh ibunya yakni saksi Nurmi melalui telpon untuk ke rumah saksi Samsia yang beralamat di Dusun Tabaroge Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan mengambil uang;
- Bahwa sekira pukul 20.45 bertempat di teras rumah Terdakwa , Terdakwa yang sedang duduk diteras rumah melihat saksi Salman mengendarai mobil jenis pick up Grand Max warna hitam silver yang sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi Samsia, lalu saksi Salman membunyikan klakson sehingga Terdakwa langsung mengingat apa yang disampaikan orang-orang bahwa saksi Salman menceritakan apabila timbangan sawit Terdakwa tidak benar atau tidak sesuai yang sebenarnya, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri saksi Salman di rumah saksi Samsia.;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA, pada saat saksi Salman tiba di rumah saksi Samsia dan langsung duduk di samping saksi Syarifuddin Alias Sarik, tepatnya di atas motor milik saksi Sarifuddin yang terparkir di parkiran teras rumah saksi Samsia. Setelah itu saksi Samsia memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Salman sesuai dengan pembicaraan saksi Samsia dengan saksi Nurmi;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa menghampiri saksi Salman yang sedang duduk diatas motor dari arah belakang dan berkata “ada salman disitu” lalu dijawab saksi Salman “ada ka disini” begitu juga dijawab oleh saksi Samsia “ada disini”. Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri saksi Salman lalu memukul dengan dengan cara meninju pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dan bagian belakang telinga

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.106/Pid.B/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) kali serta menampar pada bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali disaksikan oleh saksi Samsia dan saksi Sarifuddin Alias Sarik. Melihat hal tersebut, saksi Sarifuddin Alias Sarik langsung memeluk Terdakwa dan mengatakan “sudah mi aji” namun Terdakwa masih menendang saksi Salman sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kirinya yang mengenai paha saksi Salman kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Samsia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Salman mengalami nyeri tekan pada bagian kepala sesuai dengan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Wotu Nomor : II/PKM-WT/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Muh. Arif** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh



penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut doktrin dan yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MVT) pengertian dari dengan sengaja adalah *opzet willens en wetten* dalam artian seseorang yang melakukan perbuatan itu harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam hal ini haruslah merupakan aktifitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya, sekalipun sekecil apapun aktifitas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya terjadi perubahan pada tubuh, atau terjadi perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet pada kulit dan sebagainya, dan akibat tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya pelaku memang menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa telah ditemukan persesuaian yang jelas dan nyata bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 20.30 Wita, saksi Salman disuruh oleh ibunya yakni saksi Nurmi melalui telpon untuk ke rumah saksi Samsia yang beralamat di Dusun Tabaroge Desa Tabaroge Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan mengambil uang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.45 bertempat di teras rumah Terdakwa , Terdakwa yang sedang duduk diteras rumah melihat saksi Salman mengendarai mobil jenis pick up Grand Max warna hitam silver yang sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi Samsia, lalu saksi Salman membunyikan



klakson sehingga Terdakwa langsung mengingat apa yang disampaikan orang-orang bahwa saksi Salman menceritakan apabila timbangan sawit Terdakwa tidak benar atau tidak sesuai yang sebenarnya, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri saksi Salman di rumah saksi Samsia.;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WITA, pada saat saksi Salman tiba di rumah saksi Samsia dan langsung duduk di samping saksi Syarifuddin Alias Sarik, tepatnya di atas motor milik saksi Sarifuddin yang terparkir di parkiran teras rumah saksi Samsia. Setelah itu saksi Samsia memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Salman sesuai dengan pembicaraan saksi Samsia dengan saksi Nurmi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa menghampiri saksi Salman yang sedang duduk diatas motor dari arah belakang dan berkata "ada salman disitu" lalu dijawab saksi Salman "ada ka disini" begitu juga dijawab oleh saksi Samsia "ada disini". Selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri saksi Salman lalu memukul dengan dengan cara meninju pada bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali dan bagian belakang telinga sebanyak 1 (satu) kali serta menampar pada bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali disaksikan oleh saksi Samsia dan saksi Sarifuddin Alias Sarik. Melihat hal tersebut, saksi Sarifuddin Alias Sarik langsung memeluk Terdakwa dan mengatakan "sudah mi aji" namun Terdakwa masih menendang saksi Salman sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kirinya yang mengenai paha saksi Salman kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Samsia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terdapat tindakan atau perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menggunakan tangannya yang dikepalkan untuk memukul korban mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali, bagian belakang telinga sebanyak 1 kali dan juga menampar pada bagian dagu sebanyak 1 kali, selain itu Terdakwa juga menggunakan kakinya untuk menendang paha korban sehingga mengakibatkan saksi Korban mengalami satu luka nyeri pada bagian kepala sebagaimana Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Wotu Nomor : II/PKM-WT/V/2024 tertanggal 17 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felix dan lebih lanjut yang patut dibuktikan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan telah ternyata penyebab Terdakwa memukul Saksi Korban adalah dikarenakan sebelumnya Terdakwa merasa tersinggung dengan saksi Korban karena Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi Korban sebelumnya



pernah menceritakan kepada orang lain bahwa timbangan sawit milik Terdakwa tidak benar atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ada kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa dimana tujuan Terdakwa memukul dan menendang saksi Korban adalah dikarenakan Terdakwa terseinggung dan marah kepada saksi Korban yang menurut Terdakwa telah menceritakan sesuatu yang tidak benar tentang timbangan sawit Terdakwa kepada orang lain, sehingga hal tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud, artinya Terdakwa menghendaki perbuatannya serta mengetahui akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya yaitu ketika memukul dan menendang saksi Korban, hal tersebut akan membuat luka atau rasa sakit pada tubuh saksi Korban;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur–unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Arif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Uwaisqarni, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., dan Hokky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.106/Pid.B/2024/PN MII



Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Uwaisqarni, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Burhan, S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)